



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 476/Kep.450-Huk/2006

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA PADA BADAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi program Keluarga Berencana diperlukan pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas penyuluhan secara profesional;
 - b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu dibentuk Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana Kota Bandung, bahwa jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;
- Menimbang :
- 1. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 - 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 - 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana pada Badan Keluarga Berencana Kota Bandung.
- KEDUA** : Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** adalah sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) pegawai.
- KETIGA** : Penetapan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan formasi, kemampuan anggaran daerah dan persyaratan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta diperlukan untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA** : Hal-hal yang menyangkut pengangkatan dan teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** dan **KEDUA** dilaksanakan sesuai pedoman yang telah ditetapkan dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Juni 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA